



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1074/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM SPESIALIS PROGRAM STUDI BEDAH TORAKS KARDIAK
DAN VASKULAR DI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT,
DAN KEPERAWATAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan bidang bedah toraks kardiak dan vaskular, perlu membuka Program Spesialis Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Nomor 1906/UN1.SA/Set-SA/TP.01.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah disetujui kelayakan akademik usulan Program Spesialis Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0035/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Spe/VIII/2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular, pada Program Spesialis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, telah ditetapkan Program Spesialis Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembukaan Program Spesialis Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM SPESIALIS PROGRAM STUDI BEDAH TORAKS KARDIAK DAN VASKULAR DI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN.
- KESATU : Membuka Program Spesialis Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan wajib:
- a. mengajukan akreditasi peringkat Baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan data yang diperlukan untuk kelengkapan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Spesialis Program Studi Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran
4. Dekan Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
5. Sekretaris Universitas
6. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
7. Direktur Kajian Inovasi Akademik
8. Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas
di Universitas Gadjah Mada